

**ANALISIS YURIDIS ATAS TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN
PIDANA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**
*LEGAL ANALYSIS OF THE NON-IMPLEMENTATION OF CRIMINAL
DECISIONS THAT HAVE PERMANENT LEGAL FORCE FROM THE
PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY*

Adib, Sanusi dan Gunadi Rasta

Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : adib.122010185@ugj.ac.id, sanusi@ugj.ac.id,
gunadi.rasta@ugj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Adib, Sanusi, Gunadi Rasta. *Analisis Yuridis atas Tidak Dilaksanakannya Putusan Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perspektif Kepastian Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab tidak dilaksanakannya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap serta akibat hukumnya dalam perspektif kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dilaksanakannya putusan pidana terjadi karena terdakwa tidak ditahan, berstatus tahanan kota atau rumah, serta melarikan diri sebelum eksekusi. Kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP yang mewajibkan pelaksanaan putusan oleh jaksa sebagai eksekutor. Akibat hukumnya, pelaksanaan pidana berpotensi hapus karena kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 84 KUHP, sehingga mengurangi kepastian hukum.

Kata Kunci: Eksekusi Putusan, Kekuatan Hukum Tetap, Kepastian Hukum, Penegakan Hukum, Putusan Pidana

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors causing the non-implementation of criminal decisions that have permanent legal force and examine the legal consequences that arise from the perspective of legal certainty. The research method used is normative juridical. The results of the study indicate that the non-implementation of criminal decisions that have permanent legal force is caused by the defendant not being in the detention process, so that after the decision has permanent legal force, the defendant goes into hiding or runs away; the defendant during the trial process until after the verdict is read out his status is still under city or house arrest; and the defendant runs away during the trial stage. The legal consequence of the non-implementation of criminal decisions that have legal force is that the state risks losing the authority to carry out criminal penalties due to the passing of the expiration of the grace period.

Keywords: Execution of Judgment, Final and Binding Legal Force, Legal Certainty, Law Enforcement, Criminal Court Decision

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tahapan akhir dari proses penegakan hukum pidana yang menentukan terpenuhinya keadilan secara nyata.¹ Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak hanya mengandung makna yuridis sebagai hasil proses peradilan dan pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi sosial sebagai sarana pemulihan terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi.² Oleh karena itu, pelaksanaan putusan pidana yang telah *inkracht* menjadi wujud konkret dari kepastian hukum dan legitimasi kekuasaan kehakiman.

Dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaan putusan pidana diatur secara jelas dalam Pasal 342 sampai dengan Pasal 352 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan ketentuan tersebut, penuntut umum (jaksa) memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³ Kewenangan ini menempatkan jaksa sebagai pelaksana utama dari keputusan pengadilan, sekaligus sebagai penghubung antara lembaga peradilan dan lembaga masyarakat. Dengan demikian, peran jaksa sangat menentukan terlaksananya asas kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana.

Akan tetapi, realitas pelaksanaan hukum di Indonesia menunjukkan bahwasanya tidak semua putusan pidana tersebut segera dieksekusi setelah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Beberapa kasus tersebut menunjukkan pelaksanaan eksekusi tidak segera dilakukan, baik karena alasan administratif, teknis, maupun dikarenakan terpidana melarikan diri setelah putusan dijatuhkan.⁴

¹ Nusantara Tarigan Silangit, *Peranan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.7, No.1 (Januari 2025), p.16–25.

² Zaidun Zaidun dan Joko Setiyono, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.6, No.1 (April 2024), p.49–60.

³ Dfigo Michael Karuntu, Vecky Yanni Gosal dan Marthin Doodoh, *Suatu Tinjauan terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Melaksanakan (Eksekusi) yang Telah Memeperoleh Kekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Lex Administratum, Vol.10, No.2 (April 2022), p.1–13.

⁴ Irvan Robani, *Analisis terhadap Putusan Pemidanaan Tanpa Diktum 'Memerintahkan Terpidana Ditahan' dalam Perspektif Kepastian Hukum*, Tesis, Universitas Islam Riau, 2020, p.96.

Salah satu contohnya adalah kasus buronan penggelapan yang dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Bandung setelah terpidana melarikan diri pasca putusan kasasi Mahkamah Agung Tahun 2021 dan baru berhasil ditangkap pada Tahun 2023.⁵ Selain itu, terdapat pula fenomena terpidana yang belum segera dieksekusi meskipun putusannya telah *inkracht*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pidana. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan jaksa dalam menunda pelaksanaan putusan, serta sejauh mana penundaan tersebut masih dapat dibenarkan dan tidak melampaui batas kedaluwarsa menjalankan pidana.

Ketentuan mengenai kedaluwarsa pelaksanaan pidana telah diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶ Pasal tersebut pada pokoknya menentukan bahwa kewenangan negara untuk menjalankan pidana hapus karena kedaluwarsa setelah lewat jangka waktu tertentu, yaitu disesuaikan dengan jenis dan berat pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, jaksa selaku eksekutor memiliki batas waktu dalam menjalankan putusan pidana agar tidak kedaluwarsa. Keterlambatan dalam pelaksanaan putusan pidana berpotensi menimbulkan akibat hukum yang luas.⁷ Penundaan eksekusi dapat mengurangi wibawa lembaga peradilan, mengganggu prinsip keadilan bagi korban dan menimbulkan ketidakpastian bagi terpidana. Di sisi lain, keadaan tersebut dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang atau campur tangan kepentingan nonyuridis dalam proses penegakan hukum. Pelaksanaan putusan yang tertunda juga berpotensi bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁸

⁵ Tim Detik Jabar, *Jaksa Eksekusi Buronan Kasus Penggelapan ke Lapas Banceuy*, diakses dari https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6502214/jaksa-eksekusi-buronan-kasus-penggelapan-ke-lapas-banceuy?utm_sourcet.com.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

⁷ Muhammad Beryl Favian, *Eksekusi Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Pidana Penjara terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023, p.76.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.15, TLN No.5076.

Fenomena penundaan pelaksanaan putusan pidana dapat dilihat dalam beberapa kasus aktual, salah satunya ialah perkara dalam Putusan Nomor 287 K/Pid/2019, di mana Silfester Matutina dijatuhi pidana penjara selama satu tahun enam bulan karena terbukti melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui fitnah.⁹ Meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), pelaksanaan eksekusinya belum juga dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Secara yuridis, perkara tersebut masih tunduk pada ketentuan KUHP lama karena terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai asas legalitas dan asas non-retroaktif dalam hukum pidana. Namun demikian, ketentuan Pasal 142 KUHP baru tetap relevan digunakan sebagai perspektif normatif untuk menganalisis batas waktu kewenangan negara dalam melaksanakan pidana serta pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan penerapannya di lapangan yang memerlukan kajian lebih mendalam.

Meskipun putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) selama lebih dari enam tahun, pelaksanaan eksekusinya hingga kini belum juga dilakukan oleh aparat berwenang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen (de jure)* dan *das sein (de facto)* dalam pelaksanaan hukum pidana. Secara normatif, Pasal 270 KUHP mewajibkan jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun dalam praktiknya eksekusi tidak selalu segera dilakukan. Permasalahan ini bukan merupakan kekosongan hukum, karena aturan mengenai kewenangan eksekusi telah tersedia, melainkan lebih mengarah pada kekaburan hukum (*vague norm*), yaitu tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi pidana setelah putusan *inkracht*. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan penundaan pelaksanaan putusan dan mengurangi kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019*.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan adalah bagian yang krusial dalam penegakan hukum. Untuk itu, pelaksanaan putusan yang baik dapat memberikan keadilan hukum di masyarakat guna menjunjung supremasi hukum. Peraturan pelaksanaan putusan perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana pada Pasal 270 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011. Pasal 270 memerintahkan bahwa pelaksanaan putusan harus menggunakan salinan putusan. Sedangkan, Surat Edaran Mahkamah Agung membolehkan petikan putusan dijadikan dasar untuk melaksanakan putusan perkara pidana. Ia mendapati bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan hukum untuk melaksanakan pelaksanaan putusan perkara pidana. Dengan menganalisis pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 terkait dengan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Pertimbangan tersebut menjadi latar belakang diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan putusan perkara pidana.¹⁰

Sementara itu, Widyawati, dkk., menemukan bahwa pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan pidana memegang peranan penting dalam menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan mempertahankan integritas sistem hukum suatu negara. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengaturan pengawasan pelaksanaan pidana, yaitu keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga dan ketidakpastian hukum.¹¹

Dalam penelitian Syarifuddin menjelaskan bahwa peran penuntut umum sebagai pelaksana putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap adalah dapat melaksanakan eksekusi berdasarkan petikan putusan pengadilan. Salinan putusan atau petikan putusan (peminganan) yang sudah dikirimkan kepada para pihak (terdakwa dan kejaksaan), maka petikan putusan peminganan sudah dapat dijadikan dasar eksekusi, sebab di dalamnya ada amar atau diktum putusan, tetapi pertimbangan hukumnya tidak lagi dimuat.

¹⁰ Irhas Novianti Yasmaun dan Emilia Rusdiana, *Kajian Yuridis Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Berkaitan dengan Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana*, Novum: Jurnal Hukum, Vol.7, No.2 (April 2020), p.70–78.

¹¹ Anis Widyawati, Dian Latifiani dan Heru Setyanto, *Urgensi Pengaturan Pengawasan Pelaksanaan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif, Vol.2, No.1 (Agustus 2023), p.90–122.

Mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap adalah panitera harus mengirimkan salinan putusan kepada kejaksaan untuk dilaksanakan oleh penuntut umum. Ia menilai bahwa ada hambatan dalam penyelesaiannya yang dihadapi penuntut umum sebagai pelaksana putusan pengadilan dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun salinan putusan tersebut belum diserahkan ke kejaksaan.¹²

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Robani menemukan bahwa akibat hukum dari putusan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt sejatinya adalah batal demi hukum.¹³ Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 menyatakan tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak batal demi hukum, namun dalam praktiknya Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutorial tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.¹⁴ Sehingga Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rengat mengajukan upaya hukum banding atas keberatan sepanjang tidak disebutkannya status penahanan terhadap terpidana.¹⁵

Lebih jauh, Favian mendapati bahwa eksekusi putusan perkara tindak pidana akan memberikan kepastian hukum terhadap status dari terdakwa agar segera menjalani statusnya sebagai terpidana dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan. Namun dalam praktiknya terdapat kendala saat melakukan eksekusi terkait pidana penjara terhadap terdakwa yang dimana jika eksekusi tersebut tidak segera dilakukan maka akan berpengaruh terhadap kepastian hukumnya. Ia mendapati bahwa akibat hukum tidak segera dilakukannya putusan pidana akan berpengaruh terhadap kepastian hukum dan kedaluwarsa penjalanan pidana jika tidak segera dilakukan eksekusi. Kedua, terdapat dua kendala dalam eksekusi putusan terkait dengan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu pertama,

¹² Syarifuddin Syarifuddin, *Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas, Vol.3, No.1 (Maret 2024), p.65–73.

¹³ Pengadilan Negeri Rengat, *Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt*.

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012*.

¹⁵ Irvan Robani, *Analisis terhadap Putusan Pemidanaan Tanpa Diktum 'Memerintahkan Terpidana Ditahan' dalam Perspektif Kepastian Hukum*, p.96.

terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian pada putusan dan kedua, terdakwa kabur atau melarikan diri.¹⁶

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas aspek pelaksanaan putusan pidana, sebagian besar penelitian masih menekankan aspek normatif atau administratif. Kesenjangan pengetahuan (*research gap*) yang muncul adalah belum adanya penelitian yang secara mendalam mengkaji penundaan pelaksanaan putusan pidana dari perspektif kepastian hukum melalui pendekatan yuridis, dengan menyoroti pertimbangan subjektif jaksa dan akibat hukum yang timbul akibat keterlambatan eksekusi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (bahan hukum) yang mencakup: penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁷ Penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tidak dilaksanakannya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta menganalisis akibat hukum atas tidak dilaksanakannya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian diharapkan memberi gambaran objektif, berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, serta menjadi masukan bagi penegak hukum dan pihak terkait dalam melaksanakan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan latar belakang peristiwa tersebut, penulis menetapkan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah faktor penyebab tidak dilaksanakannya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap?
2. Bagaimanakah akibat hukum atas tidak dilaksanakannya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap?

¹⁶ Muhammad Beryl Favian, *Eksekusi Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Pidana Penjara terhadap Tindak Pidana Korupsi*, p.76.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, p.15.

¹⁸ Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, p.29.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan proses harmonisasi antara nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat dengan norma-norma yang telah dilembagakan dalam peraturan hukum. Proses ini mencerminkan upaya untuk menerjemahkan nilai-nilai ideal ke dalam tindakan nyata, sehingga tercipta tatanan kehidupan yang tertib, damai, dan berkeadilan.¹⁹ Secara esensial, penegakan hukum merupakan langkah konkret untuk mewujudkan gagasan dan cita-cita hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan yang dapat dirasakan. Ia bukan sekadar penerapan peraturan, melainkan suatu rangkaian kegiatan kompleks yang melibatkan struktur hukum, aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum diartikan sebagai upaya terencana dan berkesinambungan untuk menjamin agar ketentuan pidana dijalankan sebagaimana mestinya. Melalui mekanisme yang mencakup tahap penyelidikan, penuntutan, peradilan, hingga pelaksanaan putusan, sistem hukum pidana berfungsi memastikan bahwa setiap pelanggaran mendapat respons yang proporsional, baik terhadap pelaku maupun korban.²⁰

Putusan pidana sendiri merupakan produk akhir dari proses peradilan pidana yang dijalankan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan.²¹ Putusan ini tidak hanya menjadi penegasan atas kesalahan atau tidaknya seseorang menurut hukum pidana, tetapi juga mencerminkan berfungsinya sistem hukum dalam menegakkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. Oleh karena itu, keberadaan putusan pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum itu sendiri, yakni memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perkara pidana.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, p.45.

²⁰ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta. 1988, p.32.

²¹ Adam Ilyas, *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*, Rajawali Pers, Depok, 2023.

Putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* apabila terhadap putusan tersebut tidak lagi tersedia upaya hukum biasa. Dalam kondisi demikian, putusan tersebut bersifat final dan mengikat, baik bagi terpidana, aparat penegak hukum, maupun masyarakat secara luas. Sifat mengikat ini menegaskan bahwa putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap bukan sekadar pernyataan normatif, melainkan perintah hukum yang wajib dilaksanakan.²² Dengan demikian, putusan pidana yang *inkracht* menempati posisi penting dalam sistem hukum, karena menjadi titik akhir dari proses penilaian yuridis sekaligus titik awal bagi pelaksanaan konsekuensi hukum yang ditetapkan oleh pengadilan.

Dalam kerangka negara hukum, pelaksanaan putusan pengadilan merupakan manifestasi nyata dari prinsip supremasi hukum.²³ Negara hukum tidak hanya ditandai oleh keberadaan norma hukum tertulis dan lembaga peradilan, tetapi juga oleh kemampuan negara untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan benar-benar dilaksanakan. Tanpa pelaksanaan putusan, hukum akan kehilangan makna operasionalnya dan berpotensi menjadi sekadar teks normatif tanpa daya ikat yang nyata. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan bagian integral dari penegakan hukum itu sendiri.

Kepastian hukum sebagai salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum memiliki hubungan yang erat dengan pelaksanaan putusan pidana. Kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus dapat memberikan pedoman yang jelas, dapat diprediksi dan dapat ditegakkan secara konsisten. Dalam konteks putusan pidana, kepastian hukum tidak hanya tercermin pada kejelasan amar putusan, tetapi juga pada jaminan bahwa putusan tersebut akan dilaksanakan sebagaimana mestinya.²⁴ Saat putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan, maka kepastian hukum menjadi terganggu,

²² Yulianto Endy Nugroho, *Analisa Yuridis terhadap Pelaksanaan Eksekusi Terpidana Setelah Lewatnya Tenggang Waktu Daluwarsa dalam Putusan Pidana (Studi Kasus Silfester Matutina)*, LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.4, No.1 (Februari 2026), p.56–64.

²³ Bintang Mandala Karyudi dan Nuril Firdausiah, *Implementasi Supremasi Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Et Lustitia, Vol.1, No.2 (Desember 2024), p.86–98.

²⁴ Himlich Hasibuan, *Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung*, YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, Vol.2, No.3 (September 2024), p.76–84.

karena hukum tidak lagi mampu memberikan jaminan atas konsekuensi dari suatu perbuatan pidana.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pelaksanaan putusan pidana diatur dalam kerangka hukum acara pidana yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum tertentu untuk bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan. Norma hukum secara tegas menempatkan jaksa sebagai pihak yang berwenang melaksanakan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penempatan kewenangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pidana merupakan bagian dari fungsi penuntutan yang berkelanjutan, yang tidak berhenti pada pembacaan tuntutan di persidangan, tetapi berlanjut hingga amar putusan benar-benar dilaksanakan.

Pasal 342 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Penuntut Umum.²⁵ Kedudukan jaksa sebagai pelaksana putusan pidana membawa implikasi normatif bahwa jaksa tidak memiliki ruang untuk menilai ulang isi putusan pengadilan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan sebagaimana adanya. Dalam kerangka ini, pelaksanaan putusan pidana bukanlah pilihan kebijakan, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Setiap penundaan, pengabaian, atau tidak dilaksanakannya putusan pidana pada dasarnya merupakan bentuk ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penegakannya.

Pelaksanaan putusan pidana mencerminkan sejauh mana negara menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Negara, melalui aparat penegak hukumnya, tidak hanya berkewajiban menjamin proses peradilan yang adil, tetapi juga memastikan bahwa hasil dari proses tersebut diwujudkan secara nyata. Ketika putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan, maka negara berada dalam posisi tidak konsisten terhadap hukum yang telah diputuskan atas nama keadilan.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

Struktur normatif pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip legalitas dan asas kepastian hukum. Prinsip legalitas menuntut bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk dalam pelaksanaan putusan pidana. Namun, prinsip ini juga mengandung konsekuensi bahwa ketika dasar hukum telah ada dan putusan telah final, maka tidak ada alasan yuridis untuk menunda atau mengabaikan pelaksanaan putusan tersebut. Dalam konteks ini, tidak dilaksanakannya putusan pidana menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip normatif dan realitas penegakan hukum.

Pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan norma hukum yang mengatur batas kewenangan negara dalam mengeksekusi pidana. Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai kewenangan dan batas waktu pelaksanaan pidana telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 140 sampai dengan Pasal 143 KUHP tersebut memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kondisi-kondisi yang menyebabkan gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana, termasuk karena adanya kedaluwarsa pelaksanaan pidana.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak mengabaikan aspek temporal dalam pelaksanaan pidana. Pasal 142 KUHP secara tegas menyatakan bahwa kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah lewat tenggang waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan ketentuan kedaluwarsa kewenangan menuntut dengan tambahan sepertiga dari tenggang waktu tersebut. Selanjutnya, Pasal 143 KUHP mengatur secara rinci mengenai cara penghitungan tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana, termasuk kondisi-kondisi yang menyebabkan penundaan penghitungan waktu tersebut. Dengan demikian, secara normatif dapat ditegaskan bahwa hukum telah memberikan batas akhir kewenangan negara dalam melaksanakan pidana.

Namun demikian, keberadaan pengaturan mengenai kedaluwarsa pelaksanaan pidana tidak serta-merta menjamin bahwa putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap akan dilaksanakan secara tepat waktu dan konsisten.

Ketentuan dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 143 KUHP pada dasarnya berorientasi pada penentuan kapan kewenangan pelaksanaan pidana berakhir, bukan pada pengaturan mengenai kewajiban pelaksanaan putusan pidana sejak putusan tersebut dapat dilaksanakan. Norma-norma tersebut bersifat limitatif-negatif, dalam arti menentukan batas maksimal kewenangan negara, tetapi tidak bersifat imperatif-positif yang mewajibkan pelaksanaan putusan pidana dalam jangka waktu tertentu setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketiadaan norma yang secara eksplisit mewajibkan pelaksanaan putusan pidana dalam rentang waktu tertentu sejak *inkracht* menciptakan ruang penundaan pelaksanaan yang secara formal masih berada dalam koridor hukum. Selama tenggang waktu kedaluwarsa belum terlampaui, tidak terdapat konsekuensi hukum yang secara langsung timbul akibat keterlambatan pelaksanaan putusan. Kondisi ini menempatkan pelaksanaan putusan pidana dalam posisi yang sangat bergantung pada kebijakan internal, prioritas institusional dan kapasitas administratif aparat penegak hukum, bukan pada keharusan normatif yang bersifat mengikat dan terukur.

Selain itu, pengaturan kedaluwarsa pelaksanaan pidana lebih berfokus pada status pidana dan terpidana, bukan pada kewajiban dan pertanggungjawaban aparat penegak hukum sebagai pelaksana putusan. Norma hukum mengatur kapan negara kehilangan kewenangannya untuk melaksanakan pidana, tetapi tidak mengatur secara tegas konsekuensi hukum apabila aparat penegak hukum tidak menjalankan kewenangan tersebut secara optimal sebelum kewenangan itu gugur. Dengan demikian, kegagalan atau kelalaian dalam pelaksanaan putusan pidana tidak secara otomatis diposisikan sebagai pelanggaran hukum oleh negara, melainkan cenderung dipahami sebagai persoalan administratif. Kelalaian dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan karena kurangnya kehati-hatian dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.²⁶

Faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakannya eksekusi putusan pidana yang telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), yaitu:²⁷

²⁶ Sanusi, dkk., *Juridical Review of Granting The Right of Retitution as a Form Implementation of Diversion Against Criminal Offenses Theft in Child Criminal Cases*, Asian Journal of Engineering, Social and Health, Vol.2, No.12 (2023), p.1612–22.

²⁷ Wawancara dengan Ibu Mustika Darayuanti, Jaksa Fungsional Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Cirebon, 9 April 2026.

- a. Sejak proses penyidikan sampai dengan setelah putusan pada upaya hukum terakhir (kasasi), terdakwa tidak dalam proses penahanan, sehingga setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, terdakwa bersembunyi atau melarikan diri.
- b. Terdakwa saat proses persidangan hingga setelah pembacaan putusan statusnya masih sebagai tahanan kota atau rumah.
- c. Terdakwa melarikan diri saat tahap persidangan

Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah memberikan dasar normatif mengenai kedaluwarsa pelaksanaan pidana, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap secara efektif.

Pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang mengatur kewenangan dan prosedur eksekusi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor nonyuridis yang bekerja dalam praktik penegakan hukum. Faktor-faktor ini tidak secara langsung bersumber dari peraturan perundang-undangan, namun memiliki pengaruh nyata terhadap efektivitas pelaksanaan putusan pidana. Dalam konteks ini, tidak dilaksanakannya putusan pidana sering kali merupakan hasil dari interaksi kompleks antara norma hukum dengan kondisi administratif, kelembagaan dan sumber daya manusia yang ada.

Salah satu faktor nonyuridis yang paling berpengaruh adalah aspek administratif dan manajerial dalam institusi penegak hukum, seperti karena:

- a. Penuntut umum belum menerima salinan putusan atau petikan putusan.
- b. Tidak ada diktum ‘terdakwa segera ditahan’ dalam amar putusan, dikarenakan masih ada upaya hukum, yang mana menyebabkan terdakwa tidak ditahan meskipun putusan telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap).²⁸

2. Akibat Hukum atas Tidak Dilaksanakannya Putusan Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Kepastian hukum pada hakikatnya menuntut kesesuaian antara norma yang tertulis, putusan yang dijatuhkan dan tindakan nyata dari aparat penegak hukum.

²⁸ Wawancara dengan Ibu Mustika Darayuanti.

Putusan pidana yang telah *inkracht* mengandung sifat final, mengikat dan harus dilaksanakan tanpa syarat. Ketika putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka kepastian hukum kehilangan makna operasionalnya. Hukum tidak lagi berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dapat diandalkan, melainkan berubah menjadi konstruksi normatif yang terputus dari realitas penegakan.²⁹

Akibat hukum dari kondisi tersebut terlihat pada terjadinya ketimpangan antara kepastian hukum secara normatif dan kepastian hukum secara faktual. Secara normatif, putusan pengadilan tetap sah, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat. Namun secara faktual, ketiadaan pelaksanaan membuat putusan tersebut tidak memberikan kepastian bagi para pihak maupun masyarakat luas. Keadaan ini menempatkan hukum dalam posisi ambigu, di mana keberlakuannya diakui, tetapi efektivitasnya dipertanyakan.

Jaksa yang tidak melaksanakan eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dapat dikenakan sanksi administratif (mulai dari hukuman ringan hingga berat) atau pemberhentian tidak dengan hormat karena melanggar kode etik dan sumpah jabatan. Sanksi ini diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan.

a. Jenis Sanksi Administratif

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dapat dijatuhi hukuman disiplin. Bentuk sanksinya meliputi:³⁰

- 1) Hukuman Ringan: Berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas.
- 2) Hukuman Sedang: Penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, hingga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

²⁹ Pardamean Harahap, Galuh Candra Utami dan Talitha Kamilah, *Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025), p.1–23.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No.11 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No.298, TLN RI No.6755.

3) Hukuman Berat: Pembebasan dari tugas sebagai jaksa, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat.

b. Sanksi Etik

Jika pelanggaran tersebut terkait dengan integritas, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan yang merendahkan martabat institusi, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dapat merekomendasikan penjatuhan sanksi etik kepada Jaksa Agung. Pelanggaran berat terhadap sumpah jabatan atau kode etik dapat berujung pada pemecatan (diberhentikan tidak dengan hormat).

c. Jalur Hukum dan Pengawasan

1) Komisi Kejaksaan: Masyarakat yang dirugikan atau menemukan indikasi kesengajaan dapat melaporkannya ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaga ini berwenang mengawasi perilaku dan kinerja jaksa, serta dapat merekomendasikan sanksi kepada Jaksa Agung.

2) Pengawasan Internal: Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (JAMWAS) akan melakukan pemeriksaan internal dan memprosesnya melalui sidang Majelis Kehormatan Jaksa (MKJ).

Lebih jauh, tidak dilaksanakannya putusan pidana berdampak langsung pada kewibawaan lembaga peradilan. Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diberikan mandat konstitusional untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Putusan yang dihasilkan melalui proses peradilan yang sah seharusnya dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh organ negara. Apabila putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan, maka secara tidak langsung kewenangan pengadilan direduksi hanya menjadi kewenangan simbolik.

Kondisi tersebut menimbulkan akibat hukum berupa melemahnya otoritas putusan pengadilan dalam sistem hukum pidana. Putusan tersebut tidak lagi dipahami sebagai perintah hukum yang harus dilaksanakan,

melainkan sekadar dokumen administratif yang pelaksanaannya bergantung pada faktor di luar putusan itu sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menciptakan preseden yang merugikan, karena membuka ruang bagi praktik pengabaian terhadap putusan pengadilan tanpa konsekuensi hukum yang tegas.

Dari perspektif asas *res judicata pro veritate habetur*, setiap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan wajib dilaksanakan. Tidak dilaksanakannya putusan pidana berarti mengingkari asas tersebut, karena kebenaran hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan tidak diwujudkan dalam tindakan nyata. Akibat hukum dari pengingkaran ini bukan hanya bersifat individual terhadap satu perkara, tetapi juga sistemik terhadap legitimasi putusan pengadilan secara keseluruhan.

Selain itu, ketidakpastian pelaksanaan putusan pidana juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Masyarakat menilai efektivitas hukum tidak semata-mata dari proses persidangan, melainkan dari sejauh mana putusan yang dihasilkan benar-benar dijalankan. Ketika putusan pidana tidak dilaksanakan, muncul persepsi bahwa hukum tidak bekerja secara utuh. Akibat hukum ini bersifat laten namun signifikan, karena perlahan mengikis keyakinan masyarakat bahwa hukum mampu memberikan kepastian dan perlindungan.

Ketiadaan pelaksanaan putusan pidana juga berpotensi memunculkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum. Apabila sebagian putusan dilaksanakan dan sebagian lainnya tidak, tanpa dasar hukum yang jelas, maka kepastian hukum menjadi relatif dan bergantung pada situasi tertentu. Akibat hukum ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut perlakuan yang konsisten dan dapat diprediksi terhadap setiap putusan pengadilan.

Sehingga dengan demikian, tidak dilaksanakannya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap menimbulkan akibat hukum yang mendalam terhadap kepastian hukum dan kewibawaan putusan pengadilan. Akibat tersebut tidak hanya dirasakan oleh para pihak dalam suatu perkara,

tetapi juga mempengaruhi legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan pidana harus dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan, karena tanpa pelaksanaan, putusan pengadilan kehilangan daya ikat dan hukum kehilangan makna kepastiannya.

Tidak dilaksanakannya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tidak hanya berdampak pada sistem hukum secara abstrak, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang nyata terhadap hak dan kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari subjek-subjek hukum yang berada di dalamnya, baik korban, terpidana, maupun masyarakat sebagai pemilik kepentingan publik. Ketika putusan pidana tidak dilaksanakan, maka relasi hukum antara negara dan para pihak tersebut menjadi tidak seimbang dan kehilangan kejelasan.

Bagi korban tindak pidana, putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan bentuk pengakuan negara atas adanya pelanggaran terhadap hak atau kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Putusan tersebut memiliki makna simbolik sekaligus praktis, karena di dalamnya terkandung pernyataan bersalah terhadap pelaku serta penjatuhan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun, ketika putusan tersebut tidak dilaksanakan, pengakuan hukum yang telah diberikan menjadi kehilangan arti substantif. Akibat hukum yang timbul adalah terhambatnya pemulihan hak korban, baik secara psikologis, sosial, maupun dalam konteks keadilan yang diharapkan.

Ketidakpastian pelaksanaan putusan pidana menempatkan korban pada posisi yang rentan. Secara normatif, korban telah memperoleh legitimasi hukum melalui putusan pengadilan, tetapi secara faktual tidak mendapatkan jaminan bahwa putusan tersebut akan diwujudkan. Kondisi ini menciptakan jarak antara keadilan yang diputuskan dan keadilan yang dirasakan. Akibat hukum dari kondisi tersebut adalah tergerusnya fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan terhadap korban tindak pidana.

Sementara itu, bagi terpidana, tidak dilaksanakannya putusan pidana juga menimbulkan akibat hukum yang tidak sederhana. Terpidana berada dalam status hukum yang tidak tuntas, karena secara hukum telah dijatuhi pidana, namun secara faktual belum menjalani konsekuensi dari putusan tersebut. Keadaan ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai posisi hukum terpidana, termasuk terkait hak dan kewajiban yang seharusnya timbul dari pelaksanaan pidana.

Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum lanjutan, khususnya terkait dengan berlakunya ketentuan mengenai kedaluwarsa pelaksanaan pidana. Apabila pelaksanaan putusan pidana tertunda tanpa dasar hukum yang sah hingga melampaui tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, maka negara berisiko kehilangan kewenangan untuk melaksanakan pidana tersebut.

Berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ditambah 1/3 (satu per tiga). Dalam Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila:

- a. setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau hanya denda paling banyak kategori III;
- b. setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun;
- d. setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan

e. setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Kemudian pada ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3 (satu per tiga).

Akibat hukum ini menunjukkan bahwa kelalaian dalam pelaksanaan putusan pidana tidak hanya merugikan korban, tetapi juga dapat menguntungkan terpidana secara tidak proporsional, bukan karena pertimbangan hukum substantif, melainkan karena kegagalan sistem pelaksanaan.

Selain korban dan terpidana, masyarakat juga menanggung akibat hukum dari tidak dilaksanakannya putusan pidana. Dalam hukum pidana, masyarakat memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa norma hukum yang dilanggar memperoleh respon yang tegas dan konsisten dari negara. Putusan pidana yang tidak dilaksanakan mengirimkan pesan bahwa pelanggaran hukum tidak selalu diikuti oleh konsekuensi nyata. Akibat hukum dari kondisi ini adalah melemahnya rasa keadilan kolektif dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan hukum pidana dalam menjaga ketertiban sosial.

Dalam perspektif hak asasi manusia, tidak dilaksanakannya putusan pidana juga menimbulkan persoalan serius. Hak atas kepastian hukum merupakan bagian dari perlindungan hak asasi yang harus dijamin oleh negara. Baik korban maupun terpidana memiliki hak untuk memperoleh kejelasan atas status hukum mereka. Ketika putusan pidana tidak dilaksanakan, hak tersebut tidak terpenuhi secara optimal. Akibat hukum ini menunjukkan bahwa kegagalan pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan administratif, melainkan sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar perlindungan hak dalam negara hukum.

Lebih jauh, ketidakpastian pelaksanaan putusan pidana dapat menimbulkan ketimpangan perlakuan hukum. Apabila dalam praktik terdapat putusan pidana tertentu yang dilaksanakan dan putusan lain yang diabaikan tanpa dasar hukum yang jelas, maka prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi tercederai. Akibat hukum dari kondisi tersebut adalah terciptanya perlakuan hukum yang tidak konsisten, yang pada akhirnya merusak integritas sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, tidak dilaksanakannya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap menimbulkan akibat hukum yang signifikan terhadap hak dan kedudukan hukum para pihak. Akibat tersebut tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat secara langsung, tetapi juga pada masyarakat sebagai keseluruhan. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan pidana harus dipahami sebagai bagian integral dari pemenuhan hak-hak hukum para pihak, karena tanpa pelaksanaan yang efektif, pengakuan hukum yang diberikan oleh pengadilan kehilangan daya guna dan maknanya.

Pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan tahap krusial dalam sistem peradilan pidana karena pada fase inilah kewenangan negara untuk memaksa secara sah diwujudkan. Kewenangan tersebut tidak berdiri sebagai hak semata, melainkan sebagai kewajiban hukum yang melekat pada aparat penegak hukum, khususnya lembaga yang secara normatif diberikan mandat sebagai pelaksana putusan pengadilan. Oleh karena itu, tidak dilaksanakannya putusan pidana menimbulkan akibat hukum yang serius terhadap prinsip akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan yang dipercayakan oleh undang-undang.

Akuntabilitas dalam konteks penegakan hukum menuntut agar setiap kewenangan dijalankan sesuai dengan tujuan pemberiannya, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etik. Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tidak memberikan ruang pilihan bagi aparat penegak hukum untuk menentukan apakah putusan tersebut akan dilaksanakan atau tidak.

Ketika putusan tersebut tidak dilaksanakan tanpa dasar hukum yang sah, maka terjadi penyimpangan dari kewajiban normatif yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Akibat hukum dari penyimpangan ini adalah terganggunya prinsip pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan penegakan hukum.

Tidak dilaksanakannya putusan pidana juga menimbulkan konsekuensi terhadap sistem pengawasan terhadap aparat penegak hukum.³¹ Dalam keadaan ideal, mekanisme pengawasan dirancang untuk memastikan bahwa setiap putusan pengadilan dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, ketika putusan pidana dibiarkan tidak dilaksanakan tanpa kejelasan alasan dan tanpa tindak lanjut pengawasan yang efektif, maka muncul indikasi lemahnya fungsi kontrol dalam sistem peradilan pidana. Akibat hukum dari kondisi ini adalah tereduksinya efektivitas pengawasan internal maupun eksternal terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Selain itu, ketidakpatuhan terhadap kewajiban melaksanakan putusan pidana berpotensi menciptakan ruang bagi praktik yang tidak selaras dengan prinsip profesionalitas. Aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan putusan pengadilan secara konsisten dapat dipersepsikan sebagai tidak menjalankan tugas berdasarkan hukum, melainkan berdasarkan pertimbangan lain yang tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan secara normatif. Akibat hukum dari persepsi tersebut adalah menurunnya kredibilitas aparat penegak hukum di mata publik, yang pada akhirnya mempengaruhi legitimasi institusi penegakan hukum itu sendiri.

Dalam perspektif hukum administrasi dan hukum pidana, kegagalan melaksanakan putusan pidana membuka ruang bagi pertanggungjawaban hukum aparat penegak hukum. Meskipun mekanisme pertanggungjawaban tersebut tidak selalu diatur secara eksplisit, prinsip umum hukum menyatakan bahwa setiap kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan akibat hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

³¹ Elvi Susanti Syam, Eka Novianty Wahyuni, Putri Ajeng Burhan dan Muliyadi Muliyadi, *Disfungsi Pengawasan dalam Eksekusi Putusan Pidana dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum*, Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya, Vol.26, No.2 (2025).

Tidak dilaksanakannya putusan pidana, terutama apabila mengakibatkan hilangnya kewenangan negara karena kedaluwarsa pelaksanaan pidana, merupakan bentuk kelalaian yang memiliki implikasi hukum yang nyata.

Lebih jauh, tidak adanya pelaksanaan putusan pidana dapat memicu terjadinya ketidakseragaman praktik penegakan hukum. Apabila terdapat perbedaan perlakuan dalam pelaksanaan putusan pidana tanpa dasar hukum yang jelas, maka prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi sulit diwujudkan. Akibat hukum dari kondisi ini adalah terciptanya ketidakadilan struktural, di mana akuntabilitas aparat penegak hukum tidak lagi diukur dari kepatuhan terhadap hukum, melainkan dari faktor-faktor lain yang berada di luar kerangka normatif.

Ketidakjelasan pertanggungjawaban atas tidak dilaksanakannya putusan pidana juga berdampak pada budaya hukum dalam institusi penegak hukum. Ketika pelanggaran terhadap kewajiban melaksanakan putusan pengadilan tidak diikuti dengan evaluasi atau sanksi yang tegas, maka terbentuk pola kerja yang toleran terhadap pengabaian kewajiban hukum. Akibat hukum dari kondisi ini bersifat jangka panjang, karena secara perlahan mengikis komitmen aparat penegak hukum terhadap prinsip kepastian hukum dan supremasi hukum.

Dengan demikian, tidak dilaksanakannya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap menimbulkan akibat hukum yang signifikan terhadap akuntabilitas aparat penegak hukum. Akibat tersebut tidak hanya menyentuh aspek individu aparat, tetapi juga mempengaruhi integritas institusi penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan pidana harus dipahami sebagai indikator utama akuntabilitas aparat penegak hukum, karena melalui pelaksanaan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dapat dipelihara dan diperkuat.

C. PENUTUP

Faktor penyebab tidak dilaksanakannya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu karena sejak proses penyidikan sampai dengan

setelah putusan pada upaya hukum kasasi, terdakwa tidak dalam proses penahanan, sehingga setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, terdakwa bersembunyi atau melarikan diri; Terdakwa saat proses persidangan hingga setelah pembacaan putusan statusnya masih sebagai tahanan kota atau rumah; Serta terdakwa melarikan diri saat tahap persidangan. Adapun faktor administratif, yaitu penuntut umum belum menerima salinan putusan atau petikan putusan, seta tidak ada diktum ‘terdakwa segera ditahan’ dalam amar putusan, dikarenakan masih ada upaya hukum. Akibat hukum tidak dilaksanakannya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak terpenuhinya hak dan kedudukan hukum para pihak, serta negara berisiko kehilangan kewenangan untuk melaksanakan pidana akibat berlalunya tenggang waktu kedaluwarsa, sehingga tujuan penegakan hukum pidana tidak tercapai secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty).
- Ilyas, Adam. 2023. *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*. (Depok: Rajawali Pers).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Nugroho, Sigit Sapto. 2020. Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*. (Sukoharjo: Oase Pustaka).
- Sanusi dan Ibnu Artadi. 2024. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. (Tangerang: Media Edukasi Indonesia).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Waluyadi. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Djambatan).
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Publika Global Media).
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: Elsam & HuMa).

Publikasi

- Harahap, Pardamean, Galuh Candra Utami dan Talitha Kamilah. *Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Hasibuan, Himlich. *Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung*. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*. Vol.2. No.3 (September 2024).
- Karuntu, Dfigo Michael, Vecky Yanni Gosal dan Marthin Doodoh. *Suatu Tinjauan terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Melaksanakan (Eksekusi) yang Telah Memeperoleh Kekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, *Lex Administratum*. Vol.10. No.2 (April 2022).
- Karyudi, Bintang Mandala dan Nuril Firdausiah. *Implementasi Supremasi Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. *Lex Et Lustitia*. Vol.1. No.2 (Desember 2024).
- Nugroho, Yulianto Endy. *Analisa Yuridis terhadap Pelaksanaan Eksekusi Terpidana Setelah Lewatnya Tenggang Waktu Daluwarsa dalam Putusan Pidana (Studi Kasus Silfester Matutina)*. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol.4. No.1 (Februari 2026).
- Sanusi, dkk.. *Juridical Review of Granting The Right of Retitution as a Form Implementation of Diversion Against Criminal Offenses Theft in Child Criminal Cases*. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*. Vol.2. No.12 (Desember 2023).

- Silangit, Nusantara Tarigan. *Peranan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol.7. No.1 (Januari 2025).
- Syam, Elvi Susanti, Eka Novianty Wahyuni, Putri Ajeng Burhan dan Muliyadi Muliyadi. *Disfungsi Pengawasan Dalam Eksekusi Putusan Pidana dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum*. Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya. Vol.26. No.2 (2025).
- Syarifuddin, Syarifuddin. *Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas. Vol.3. No.1 (Maret 2024).
- Widyawati, Anis, Dian Latifiani dan Heru Setyanto. *Urgensi Pengaturan Pengawasan Pelaksanaan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif. Vol.2. No.1 (Agustus 2023).
- Yasmaun, Irhas Novianti dan Emmilia Rusdiana. *Kajian Yuridis Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Berkaitan dengan Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana*. Novum: Jurnal Hukum. Vol.7. No.2 (April 2020).
- Zaidun, Zaidun dan Joko Setiyono. *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.6. No.1 (April 2024).

Karya Ilmiah

- Favian, Muhammad Beryl. 2023. *Eksekusi Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Pidana Penjara terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Robani, Irvan. 2020. *Analisis terhadap Putusan Pemidanaan Tanpa Diktum 'Memerintahkan Terpidana Ditahan' dalam Perspektif Kepastian Hukum*. Tesis, Universitas Islam Riau, 2020.

Website

- Tim Detik Jabar. *Jaksa Eksekusi Buronan Kasus Penggelapan ke Lapas Banceuy*, diakses dari https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6502214/jaksa-eksekusi-buronan-kasus-penggelapan-ke-lapas-banceuy?utm_sourcet.com.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Adib, Sanusi dan Gunadi Rasta

Analisis Yuridis atas Tidak Dilaksanakannya Putusan Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perspektif Kepastian Hukum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012.

Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt.

Sumber Lain

Wawancara dengan Ibu Mustika Darayuanti, Jaksa Fungsional Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Cirebon, 9 April 2026.